

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI DOLOG TERHADAP
DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT
(Studi Kasus Lokalisasi dolog, kampung Anggur desa sumbersuko, Kecamatan
Sumbersuko, Kabupaten Lumajang)**

Ayu Nurhayati¹, Nurul Umi Ati², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: Ayunurhayati56@gmail.com*

ABSTRAK

Kebijakan Penutupan lokalisasi dolog oleh Pemerintah Daerah Lumajang menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dibahas dalam penelitian. Kebijakan merupakan serangkaian konsep, atau keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan. Kebijakan penutupan lokalisasi dolog Desa sumbersuko merupakan keputusan yang tepat. Namun penutupan lokalisasi dolog tersebut memberikan dampak sosial yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber wawancara diperoleh melalui informan. Sumber data menggunakan primer dan sekunder teknik analisis data dengan 4 tahap yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat kesimpulan hasil penyajian data.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dampak Sosial

Pendahuluan

Prostitusi merupakan kegiatan atau tindakan penyimpangan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, profesi sebagai prostitusi di anggap sebagai sampah masyarakat. Menurut Shalihah (2019:2), *“pada umumnya prostitusi dianggap sebagai profesi dalam pekerjaan sosial atau tindakan yang melakukan penyimpangan paling lama dibandingkan dengan profesi lain meskipun status yang terkandung didalamnya adalah tidak sah baik dalam norma-norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.”*

Prostitusi mudah berlindung di tempat-tempat yang rahasia atau privasi salah satunya adalah tempat lokalisasi. Di tempat lokalisasi, pelaku prostitusi bersaing untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sehingga, untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup, orang melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Sitepu (2004:172) *“Tempat lokalisasi yang berkembang dalam suatu perkotaan merupakan suatu hal yang secara eksplisit berfungsi sebagai penambah pendapatan bagi pemerintah daerah.”* Tempat lokalisasi merupakan tempat yang paling menguntungkan bagi perekonomian masyarakat secara finansial sangat menggiurkan bagi para pebisnis tempat lokalisasi.

Di kehidupan daerah lokalisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak sebatas kegiatan prostitusi, tetapi ada ekonomi masyarakat yang berbasis pada berjalannya kehidupan lokalisasi. Namun dari keberadaan tempat lokalisasi tersebut memberikan dampak negatif yang sangat merugikan para kaum wanita, remaja, maupun anak-anak dibawah dibawah umur yaitu tingginya tingkat perdagangan orang yang sangat membahayakan terhadap perkembangan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kondisi sosial yang dihasilkan dari sebuah tempat lokalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Tentunya tempat lokalisasi akan dipengaruhi oleh kondisi setempat. Sehingga keberadaan tempat lokalisasi tersebut menimbulkan berbagai masalah dan dampak buruk bagi masyarakat. Dari dampak tersebut pemerintah berusaha untuk melakukan penutupan dan merelokasi lokalisasi dolog desa sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang sejak tahun 1962 namun gagal dikarenakan tidak imbangnya pengawasan secara berkelanjutan yang menimbulkan efek balik yaitu menyebabkan masalah baru.

Pemerintah daerah melanjutkan penutupan lokalisasi dolog kembali pada tahun 2019 namun dari penutupan lokalisasi tersebut memberikan dampak sosial yang terjadi. Dengan begitu pemerintah daerah berupaya untuk memberikan peralihan profesi dan memberikan program. Tetapi,

dengan upaya dengan pembuatan program tersebut masih sebelum sepenuhnya untuk diterima dengan baik dan masih banyak para pelaku prostitusi dan mucikari melakukan secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan ilegal demi untuk memenuhi standar kebutuhan yang baik dan tidak ingin kehilangan daya saing di lingkungannya, mereka terkadang rela terlibat dalam perdagangan ilegal ini untuk mendapatkan banyak uang dengan relatif mudah.

Tinjauan Pustaka

Dari penelitian ini menggunakan teori pendukung dari merilee. S grindel (1980) mengatakan bahwa “ *Menyatakan Implimentasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program-program kegiatan telah tersusun, dana telah disiapkan dan untuk mencapai sasaran.*” Isi kebijakan tersebut mencakup beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kepentingan yang berpengaruh
 2. Jenis manfaat yang dihasilkan,
 3. Derajat perubahan yang diinginkan,
 4. Kedudukan pembuatan kebijakan,
 5. Para pelaksanaan program,
 6. Sumberdaya yang dikerahkan.
- a. Undang-undang no 22 tahun 1962 tentang pemberantasan pelacuran
Peraturan Daerah no 22 tahun 1962 tentang pemberantasan pelacuran yang memuat larangan membuat bangunan atau tempat untuk berbuat asusila dan pelacuran sebagaimana yang termuat dalam pasal I yaitu Tempat pelacuran “ dalam tempat ini/ rumah-rumah yang disediakan untuk melakukan zina dan/atau perbuatan cabul.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat bab III tentang tenteram dan perizinan pasal 13 ayat 3. Peraturan ini merupakan Dasar penutupan lokalisasi di Jawa Timur memiliki dasar hukum pelaksanaan yakni beberapa aturan hukum baik di level provinsi maupun Daerah yang tertuang dalam bentuk lembaran negara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode jenis kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pendapat lain dari bogdan dan biklen (1982) dalam sugiyono (2015:13) mengatakan bahwa mengenai karakteristik penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul lebih menekankan pada gambaran dan kata-kata sehingga tidak menekankan pada

angka. Model analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model inetraktif Miles, Hubberman, & Saldana, (2014:12-14) Mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud akan mengumpulkan data untuk deskripsi dengan menggambarkan gejala-gejala yang ada ditempat lokalisasi, serta mendapatkan ide-ide baru terhadap menyelesaikan masalah prostitusi dan lokalisasi. . Strategi yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kasus dengan dengan melakukan pendekatan kepada informan. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran, secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat yang berhubungan dengan lapangan yang diteliti.

Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan penutupan lokalisasi Dolog terhadap dampak sosial masyarakat

Dalam proses Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terkait penutupan dolog telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan. Dalam perda no 22 tahun 1962 sudah dilaksanakan tahap implementasi tetapi prostitusi di tempat lokalisasi tidak dapat diberantas secara bersih karena tidak diimbangi dengan pengawasan secara berkelanjutan yang akan berakibat sebaliknya yaitu menimbulkan masalah baru.

Beberapa hambatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penutupan lokalisasi yaitu tidak dilakuan dengan sesuai rencana, kemudian pihak-pihak yang terlibat tidak mau diajak kerja sama sehingga kurang efisien, pemerintah daerah sudah berusaha dengan maksimal namun belum sanggup untuk menyelesaikan masalah penutupan lokalisasi.

a. Kepentingan yang berpengaruh

Penutupan lokalisasi dolog memerlukan beberapa lembaga-lembaga untuk mendukung berjalanya sebuah pelaksanaan dalam menangani penutupan lokalisasi. Pemerintah Daerah dan lembaga terkait bertugas untuk terlibat langsung dalam mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan langsung kebijakan penutupan lokasi.

Dalam hal ini menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah dalam memerankan keefektifan program untuk mencari solusi apa yang akan dilakukan agar sebelum dan setelah penutupan memberi manfaat dan wadah bagi setiap kelompok dengan sasaran yang tepat. Upaya terus dilakukan seiring dengan berjalanya waktu dengan lembaga-lembaga lain sejauh mana perkembangan dalam menangani perkembangan penutupan lokalisasi salah satunya dengan meningkatkan komunikasi antar lembaga terkait dengan pemerintah daerah secara efektif. Dari komunikasi tersebut diharapkan dengan jelas,

tepat, dan konsisten. Komunikasi bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman antar pemerintah daerah dan lembaga terkait.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Pemerintah menutup lokalisasi memberikan dampak positif di antaranya masyarakat maupun pelaku ditempat lokalisasi terbebas dari penyakit yang bahaya seperti penyakit kelamin, penyakit kulit yang menular dan terbebas dari penyakit-penyakit sosial lainnya seperti kriminalitas dan kecanduan minuman keras, obat terlarang, eksploitasi manusia oleh manusia yang dilakukan oleh mucikari baik secara online maupun secara langsung. Harapannya dengan adanya penutupan lokalisasi tersebut bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi semua pihak.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Pemerintah daerah mempunyai suatu program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang pastinya didukung oleh semua pihak yang bersangkutan. pemerintah daerah mempunyai program Kampung Anggur yang menjadi tujuan utama untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumpoko saat penutupan lokalisasi tempat lokalisasi dolog tersebut. Dengan mempunyai program tersebut pemerintah berkeinginan untuk merubah lokalisasi tersebut menjadi lebih bersih, aman, dan memiliki perubahan harapan derajat yang lebih tinggi.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Kedudukan kebijakan pada Indikator ini adalah bahwa kewenangan pemerintah daerah Lumajang berada dibawah kewenangan Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibanya dengan melakukan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi terhadap Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan ini tidak bisa sewenang-sewenang untuk dijalankan dalam perialnya undang-undang yang dipakai, perlu untuk melakukan pengubahan atau perbaikan supaya terbentuk kebijakan yang jelas sehingga dapat ditindak lanjuti dengan mengusulkan produk hukum baru untuk pelaksanaan kebijakan yang membahas betapa pentingnya menjaga ketertiban daerah supaya terhindar dari berbagai ancaman penyimpangan sosial seperti tempat prostitusi.

e. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program pemerintah melakukan tindakan penutupan kampung dolog dan membuat pelaksanaan penancangan program kampung Anggur sebagai bukti bahwa kebijakan telah dilaksanakan. Terkait kebijakan melakukan penancangan kampung anggur ini bertujuan untuk melakukan penanaman anggur dan merubah desa sumpoko khususnya kampung dolog menjadi lebih bersih, aman, dan bebas dari masalah sosial. Pemerintah mengadakan lomba menanam buah

anggur sebagai motivasi masyarakat untuk menjaga nama baik desa sumpoko lumajang dan menjadikan sebuah kampung dolog menjadi kampung buah anggur.

f. Sumberdaya yang dikerahkan

Kebijakan penutupan lokalisasi memerlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai dari segi personil aparat dari berbagai lembaga, transportasi, maupun alat yang diperlukan. Sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah dalam mendukung kebijakan penutupan lokalisasi dolog tersebut pemerintah daerah menggunakan personil aparat gabungan dari Satpol PP yang berkoordinasi dengan Kesbangpol, Dispenduk capil, Dinas Sosial Kabupten Lumajang dengan menggunakan sarana dan prasana yang ada. Kemudian dari Dinas Sosial menyiapkan rumah rehabilitasi untuk para pelaku prostitusi untuk melakukan pembinaan.

B. Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolog

a. Ekonomi

Penutupan lokalisasi dolog memang sangat membawa dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu menurunnya pendapatan dari bisnis prostitusi tersebut. Sebab dengan ditutupnya tempat lokalisasi maka berkurangnya orang yang berkunjung ke tempat lokalisasi tersebut membawa dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Namun dari dampak tersebut Pemerintah Daerah belum memberikan bantuan subsidi atau dana bagi para pelaku Dampak ekonomi dari penutupan lokalisasi senantiasa menjadi tugas bagi para pembuat kebijakan untuk dicarikan solusi yang tepat dari dampak tersebut.

b. Penyimpangan Sosial

perilaku penyimpangan sosial yang terdapat di Kampung Anggur desa Sumpoko di antaranya mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, perjudian, penyimpangan seksual. Bukan hanya itu penyimpangan sosial juga terdapat kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh salah satu mucikari yang disebut dengan mami Ambar. memanfaatkan kondisi dan praktik sosial dari daerah asal korban dengan membuat janji, lalu memeras korban baik secara fisik maupun seksual.

c. Terdapat kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial disini yaitu banyaknya tingkat pengangguran dan tindakan kriminal seperti pencurian sepeda motor. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari angka kemiskinan dan tingkat pengangguran disekitar lokalisasi setiap tahunnya. Semakin banyaknya pengangguran maka semakin turun pendapatan ekonomi masyarakat. Sebab turunya daya beli masyarakat sehingga mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti.

C. Faktor Pendukung Penutupan Lokalisasi

a. Dukungan dari Pemerintah Daerah

Dalam proses penutupan lokalisasi dolog pemerintah menjadi peran utama dalam melaksanakan kebijakan penutupan lokalisasi. Hal

ini juga menjadi dasar keinginan dari Pemerintah Pusat yang ingin Indonesia bebas dari prostitusi. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan bukan hanya dari bentuk fisik saja melainkan juga dengan sarana dan prasarana serta saran yang tertuang dalam komunikasi dan koordinasi. Dukungan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam proses penanganan penutupan lokalisasi dolog tersebut.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung proses penutupan lokalisasi dolog desa Sumbersuko diantaranya Lembaga satuan Polisi Pamong Praja bagian bidang penegak Perda, dan Rumah rehabilitasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Sarana dan Prasarana disini yaitu dari pihak Satpol PP diantaranya mobil patroli untuk melakukan monitoring dan aksi penutupan. Kemudian prasarana dari Dinas Sosial yaitu memfasilitasi dengan Rumah Aman untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku prostitusi.

c. Masyarakat

Masyarakat memberikan dukungan cukup baik khususnya para orang tua disekitar lokalisasi dolog tersebut. Meskipun begitu ada beberapa masyarakat yang berbeda pendapat dan tidak setuju dengan adanya penutupan lokalisasi tersebut. Dalam pengelolaan ini memang membutuhkan banyak sekali stakeholder yang berkaitan dari lingkup pemerintah, maupun dari masyarakat dan tokoh agama.

D. Faktor Penghambat Penutupan Lokalisasi

Dalam proses kebijakan penutupan lokalisasi dolog memiliki beberapa kendala dan hambatan-hambatan. Pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan keberadaan tempat lokalisasi menjadi salah satu kendala upaya penutupan lokalisasi. Kendala yang di alami sebelum penutupan ialah benturan oleh pihak desa dengan masyarakat atau pihak-pihak lain yang selama ini mencari keuntungan dari tempat lokalisasi tersebut.

Kendala setelah penutupan lokalisasi ialah masyarakat yang kontra akan penutupan lokalisasi tidak ada kerja sama baik dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, pemerintah daerah masih belum sepenuhnya bisa menutup lokalisasi tersebut dikarenakan tempat lokalisasi tersebut masih berupa kepemilikan warga bukan kepemilikan pemerintah daerah, yang menjadikan pemerintah daerah tidak bisa sewenang-wenang untuk menutup lokalisasi tersebut.

Adapun kendala lainnya ialah lemahnya dasar hukum atau produk hukum pada penutupan lokalisasi. Dasar hukum tersebut belum kuat untuk mendukung proses kebijakan penutupan lokalisasi. Karena pemerintah daerah Lumajang masih menggunakan produk hukum yang lama sehingga proses kebijakan penutupan lokalisasi dolog belum terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Dalam pengukuran Implementasi kebijakan penutupan lokalisasi dolog terhadap dampak sosial masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwasanya : Implementasi kebijakan sudah dilaksanakan namun belum terealisasi dengan baik. Dari 6 indikator yang memenuhi. a.) Kepentingan yang berpengaruh : Sudah mempengaruhi untuk keefektifan dalam menangani masalah-masalah bagi suatu kebijakan pemerintah daerah yang ada ditempat lokalisasi atau prostitusi b.) Jenis manfaat yang dihasilkan : pemerintah daerah sudah mencapai apa yang diharapkan dan mempunyai harapan yang akan memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun semua pihak. c.) Derajat perubahan yang diinginkan : dalam indikator ini Sesuai harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki perubahan yang signifikan yaitu program yang dapat memberikan dampak positif yang akan menumbuhkan penghasilan dari masyarakat sekitar setelah dari penutupannya lokalisasi dolog bahkan setelah masa pandemi covid_19. d.) Kedudukan pembuat kebijakan : telah dipertahankan dengan baik, Namun perlu adanya perbaikan penjelasan tentang gambaran mengenai ketepatan dari adanya program / kebijakan yang telah diimplementasikan pada membuat kebijakan. e.) Pelaksanaan program : Sudah terealisasi dan berjalan dengan baik namun perlu adanya pengendalian khusus dari melaksanakan program dari pemerintah tersebut untuk melakukan tindakan penutupan kampung dolog dan membuat pelaksanaan penancangan program kampung Anggur sebagai bukti bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. f.) Sumber daya yang dikerahkan : dalam indikator ini dikatakan sudah memenuhi dan menjalankan tugas masing-masing.

Dampak sosial memberikan dampak negatif dari segi ekonomi mengalami penurunan, terdapat penyimpangan sosial seperti kekerasan seksual, terdapat minum minuman keras, dan tindak perdagangan orang. Terdapat kesenjangan sosial seperti banyaknya pengangguran dan pencurian motor. Dari segi pendukung penutupan lokalisasi terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat, dan dari segi penghambat terdapat prokontra antara masyarakat dan pihak lembaga yang terkait dan terdapat dasar hukum yang masih belum kuat untuk mendukung penutupan lokalisasi tersebut.

Saran

Dari semua data dan hasil penelitian ditemukan dari beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki bagi masyarakat dan pemerintah. Maka saran yang dapat diajukan antara lain:

- a. Perlunya meningkatkan koordinasi antara Pemerintah daerah dengan lembaga terkait, dan masyarakat agar

- dapat memperbaiki komunikasi dan koordinasi dalam proses kebijakan. Supaya terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai peran yang lebih efektif dari sebelumnya.
- b. Setiap Implementasi Kebijakan penanggulangan prostitusi pemerintah harus menyediakan solusi kelanjutan tidak hanya bagi masyarakat terdampak tapi bagi PSK baik yang berasal dari daerah Lumajang maupun dari luar daerah Lumajang
 - c. Penanggulangan prostitusi tidak cukup memberikan pemberdayaan pada masyarakat terdampak dan PSK saja, lebih dari itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi membuat Undang-undang yang bisa menjerat kaum hidung belang dengan hukuman pidana dan sanksi sosial seberat-beratnya sehingga mereka jera agar tidak mengulangnya lagi.

Daftar Pustaka

- Ati Nurul, Umi.2021.Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di diSurabaya: Penerbit Adab.
- Ati Nurul, Umi.2021.Deliberatif Aktor Dalam Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dolly di Kota Surabaya: Polinema Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey
- Miles, Huberman dan saldana (2014:20), Qualitative Data Analysys, Beverly Hills: Hills: Sage.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II No. 22 tahun 1962 Kabupaten Lumajang tentang Pemberantasan Pelacuran
- Sitepu Abdi. 2004. Dampak Lokalisasi Postitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya. Dalam Jurnal Pemberdayaan Komunitas. No. 3. Hal.172-176.
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian kombinasi (Mixed methods). Bandung:Alfabeta.
- Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. termasuk dalam RUU KUHP pasal 297